



PUTUSAN

NOMOR 482/PID.SUS/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN bin Alm. SAMSUDDIN;**
2. Tempat lahir : Pondok Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 16 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setie Reje, Desa Kenawat Redelong,
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SUDIRMAN bin Alm. SAMSUDDIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa SUDIRMAN bin Alm. SAMSUDDIN tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Desember 2022 Nomor: 482/PID/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Desember 2022 Nomor 482/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Desember 2022 Nomor 482/PID/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 November 2022 Nomor 170/Pid.B/2022/PN Lgs dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor Register Perkara : PDM-41/LNGSA/Eku.2/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN BIN SAMSUDIN, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 421-422 di Dusun Bukit Keramat Desa Aramiah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Langsayang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa diperiksa di Polres Langsa serta para saksi penangkap juga berdomisili di Kota Langsa, telah melakukan Kecelakaan Lalu Lintas Berat yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan IRIANI dan SAID AZHAR meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 023/R/VIII/2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 024/R/VIII/2022 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Langsa yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked, Sp, F.M, M.H pada tanggal 02 dan 03 Agustus 2022, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai supir dari perusahaan PT. Bus Harapan Indah sedang bertugas membawa penumpang dengan mengenderai 1 (satu) unit mobil bus Bus Harapan Indah dengan Nomor Polisi BL 7588 AA dengan tujuan Medan-Bener Meriah yang berangkat pada hari Selasa tanggal

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Agustus sekira pukul 19.00 WIB. Ditengah perjalanan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, setibanya terdakwa di Jalan Medan-Banda Aceh KM 421-422 di Dusun Bukit Keramat Desa Aramiah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur terdakwa memotong iring-iringan 4 (empat) unit mobil tronton dan sekira 100 meter setelah melewati mobil-mobil tersebut, didepan bus terdakwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R dengan Nomor Polisi BL 5971 FK yang dikendarai oleh FERI YANTO BIN KASBOLA yang berjalan searah dengan terdakwa. Namun lampu belakang sepeda motor yang dikendarai oleh FERI YANTO BIN KASBOLA redup dalam keadaan cuaca hujan gerimis sehingga terdakwa yang berjalan dengan kecepatan 40-50 Km/jam tidak dapat melihat dengan jelas dan baru menyadari setelah mobil terdakwa berada dekat dengan sepeda motor FERI YANTO BIN KASBOLA dan menyanggol bagian belakang sepeda motor FERI YANTO BIN KASBOLA dan menyebabkan FERI YANTO BIN KASBOLA terjatuh ke aspal jalan, sesaat kemudian terdakwa membuang setir ke arah kanan namun dari arah yang berlawanan melintas 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ yang dikendarai oleh SAID AZHAR yang berjalan kencang menuju Kota Kuala Simpang sehingga akhirnya 1 (satu) unit mobil bus Bus Harapan Indah dengan Nomor Polisi BL 7588 AA yang dikemudian terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ yang dikendarai oleh SAID AZHAR. Akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ yang dikendarai oleh SAID AZHAR keluar dari badan jalan dan terhempas menabrak sebuah pohon. Selanjutnya korban kecelakaan dibawa oleh Anggota Kepolisian dibantu masyarakat ke RSUD Langsa namun 2 (dua) orang korban yaitu SAID AZHAR dan IRIANI yang berada di 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova akhirnya meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/196/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Langsa yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked, Sp, F.M, M.H,terhadap SAID AZHAR diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dijumpai luka terbuka di dada kiri, dada kanan bagian samping, dan daguakibat trauma tajam. Luka robek pada pipi kanan, pelipis kanan, pangkal hidung, dada kanan bagian samping, lengan bawah kanan, dan tungkai bawah kanan akibat trauma tumpul. Luka lecet pada kepala, dahi, leher, perut, pergelangan tangan

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri, tungkai bawah kanan serta luka gores disertai memar pada kepala, dada, punggung tangan kanan dan kiri dan paha kanan akibat trauma tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/197/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Langsa yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked, Sp, F.M, M.H, terhadap IRIANI diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada dahi, beberapa luka lecet pada dahi dan telapak kaki, luka memar pada mata, pada rahang bawah, pada bibir bawah bagian dalam, pada bibir atas bagian dalam, pada bibir atas bagian luar, pada puncak bahu kanan, pada ketiak, pada siku kanan, dada kanan bagian atas, pada paha kanan bagian bawah, pada tungkai kaki kanan, pada punggung belakang bagian kiri. Dijumpai patah tulang lengan kanan dan patah rahang bawah serta keluarnya darah dari kedua lubang hidung, mulut dan kedua lubang telinga akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN BIN SAMSUDIN, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 421-422 di Dusun Bukit Keramat Desa Aramiah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Langsayang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa diperiksa di Polres Langsa serta para saksi penangkap juga berdomisili di Kota Langsa, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai supir dari perusahaan PT. Bus Harapan Indah sedang bertugas membawa penumpang dengan mengenderai 1

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil bus Bus Harapan Indah dengan Nomor Polisi BL 7588 AA dengan tujuan Medan-Bener Meriah yang berangkat pada hari Selasa tanggal 02 Agustus sekira pukul 19.00 WIB. Ditengah perjalanan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, setibanya terdakwa di Jalan Medan-Banda Aceh KM 421-422 di Dusun Bukit Keramat Desa Aramiah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur terdakwa memotong iring-iringan 4 (empat) unit mobil tronton dan sekira 100 meter setelah melewati mobil-mobil tersebut, didepan bus terdakwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R dengan Nomor Polisi BL 5971 FK yang dikendarai oleh FERI YANTO BIN KASBOLA yang berjalan searah dengan terdakwa. Namun lampu belakang sepeda motor yang dikendarai oleh FERI YANTO BIN KASBOLA redup dalam keadaan cuaca hujan gerimis sehingga terdakwa yang berjalan dengan kecepatan 40-50 Km/jam tidak dapat melihat dengan jelas dan baru menyadari setelah mobil terdakwa berada dekat dengan sepeda motor FERI YANTO BIN KASBOLA dan menenggol bagian belakang sepeda motor FERI YANTO BIN KASBOLA dan menyebabkan FERI YANTO BIN KASBOLA terjatuh ke aspal jalan, sesaat kemudian terdakwa membuang setir ke arah kanan namun dari arah yang berlawanan melintas 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ yang dikendarai oleh SAID AZHAR yang berjalan kencang menuju Kota Kuala Simpang sehingga akhirnya 1 (satu) unit mobil bus Bus Harapan Indah dengan Nomor Polisi BL 7588 AA yang dikemudian terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ yang dikendarai oleh SAID AZHAR. Akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ yang dikendarai oleh SAID AZHAR keluar dari badan jalan dan terhempas menabrak sebuah pohon. Selanjutnya korban kecelakaan dibawa oleh Anggota Kepolisian dibantu masyarakat ke RSUD Langsa namun 2 (dua) orang korban yaitu SAID AZHAR dan IRIANI yang berada di 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova akhirnya meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ, 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R dengan Nomor Polisi BL 5971 FK rusak berat;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa Nomor Register Perkara : PDM-41/LNGSA/Eku.2/10/2022 tanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN BIN SAMSUDIN** terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan Kedua Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN BIN SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Bus Harapan Indah dengan Nomor Polisi BL 7588 AA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil bus dengan Nomor Polisi BL 7588 AA;
Dikembalikan kepada Direksi PT. Bus Harapan Indah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R dengan Nomor Polisi BL 5971 FK;
Dikembalikan kepada FERI YANTO BIN KASBOLA;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ;
Dikembalikan kepada yang berhak an. Usman Ariyoga;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n SUDIRMAN;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n SAID AZHAR;
Dikembalikan kepada almarhum melalui ahli warisnya;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 November 2022 Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lgs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Alm. Samsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan rusaknya kendaraan" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Bus Harapan Indah dengan Nomor Polisi BL 7588 AA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil bus dengan Nomor Polisi BL 7588 AA;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Direksi PT. Bus Harapan Indah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R dengan Nomor Polisi BL 5971 FK;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni sdr. Feriyanto Bin Kasbola;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 1266 IJ;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni sdr. Usman Ariyoga;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n SUDIRMAN;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa Sudirman Bin Alm. Samsuddin;
 - 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n SAID AZHAR;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni almarhum Said Azhar melalui ahli warisnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 170/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lgs, yang dibuat oleh: AZMEILIZA AMINUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada **tanggal 05 Desember 2022**, MUHAMMAD DAUD SIREGAR, S.H.,M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsatanggal 29 November 2022 Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lgs tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lgs, yang dibuat oleh: MAHILI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada tanggal 06 Desember 2022, permintaan banding yang diajukan oleh MUHAMMAD DAUD SIREGAR, S.H.,M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (SUDIRMAN bin Alm. SAMSUDDIN);
3. **Memori Banding** tanggal 05 Desember 2022 yang diajukan oleh: MUHAMMAD DAUD SIREGAR, S.H.,M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 06 Desember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 170/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 06 Desember 2022, yang dibuat oleh: NADIA SARI NASUTION (Plh. Panitera Pengadilan Negeri Langsa), dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa (SUDIRMAN bin Alm. SAMSUDDIN) pada tanggal 07 Desember 2022, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lgs yang dibuat oleh: MAHILI (Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa);
4. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lgs, yang dibuat oleh: MAHILI (Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa tanggal 07 Desember 2022, yang masing-masing disampaikan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, dan kepada Terdakwa (SUDIRMAN bin Alm. SAMSUDDIN), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa,

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 5 Desember 2022 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan banding. Adapun pernyataan banding yang kami ajukan sekadar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, kami anggap **masih terlalu ringan** dan tidak memberikan efek jera baik bagi terdakwa maupun pengusaha angkutan umum (bus) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dari persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai supir Bus Harapan Indah hanya mendapatkan komisi / pendapatan / gaji dari perusahaan apabila bus berangkat dari loket asal dengan kondisi penuh penumpang (terisi penuh), bila tidak terisi penuh maka terdakwa (supir) tidak mendapatkan komisi / pendapatan / gaji dari perusahaan, karena itu apabila terdakwa (supir) mau memperoleh pendapatan maka harus mendapatkan penumpang yang naik di tengah jalan, oleh karena itu terdakwa (supir) berupaya sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan penumpang dengan cara bersaing dengan supir-supir bus perusahaan yang lain.
2. Dalam persaingan di jalan raya tersebut, dilakukan semikian rupa sehingga satu bus akan menyalip bus lainnya dengan harapan memperoleh penumpang di depan. Situasi ini menghasilkan perilaku supir bus ugal-ugalan dan membahayakan barang (kendaraan), nyawa penumpang yang dibawanya, nyawa supir itu sendiri, maupun nyawa pengguna jalan raya lainnya, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki (**khususnya dalam wilayah Propinsi Aceh**).
3. Situasi tersebut di atas sudah berlangsung lama dan sudah menjadi **"makanan sehari-hari"** supir bus dan pengguna jalan raya lainnya, mungkin tidak terkecuali kita aparat penegak hukum pernah ikut merasakannya saat menggunakan moda transportasi umum ini atau saat kita menggunakan kendaraan pribadi dan berpapasan dengan bus dari arah berlawanan atau dibelakang kendaraan kita, kita selalu merasa was-was dengan perilaku ugal-ugalan supir bus tersebut.

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam situasi diatas, sebenarnya tindak pidana (kecelakaan lalu lintas) yang dilakukan oleh terdakwa **bukanlah kelalaian murni**, melainkan suatu keadaan yang ia patut dapat menduga akan terjadi (kecelakaan lalu lintas) dan saat bersamaan terdakwa juga bertanggung jawab atas nyawa penumpang yang dibawanya.
5. Situasi yang kami sebutkan dalam **poin 1 s/d 3** tentu saja diketahui oleh pihak perusahaan bus, pun karena memang mereka yang memberlakukan peraturan tersebut, oleh karena itu perlu suatu tindakan dari aparat penegak hukum untuk menghentikan praktik berbahaya seperti itu, **tidak cukup hanya berupa himbauan**, diperlukan pemberian efek jera yang lebih tegas. Dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa / para supir yang melakukan tindak pidana lalu lintas maka diharapkan terdakwa / para supir memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan bus. Para supir harusnya dalam menjalankan pekerjaannya dapat berpikir tenang dan tidak ugal-ugalan untuk mencari penumpang di jalan karena pendapatannya dari loket keberangkatannya telah terpenuhi dan jumlah yang wajar untuk memberi nafkah keluarganya. Pemberat pidana bagi terdakwa juga seharusnya dijadikan iktibar bagi perusahaan bus baik Bus Harapan Indah maupun perusahaan bus lainnya untuk tidak memperlakukan para pekerja (supir) dan penumpang bus nya dalam situasi yang membahayakan nyawa mereka dan nyawa pengguna jalan lainnya.
6. Selanjutnya dalam surat perdamaian yang dilakukan oleh perwakilan perusahaan bus dengan keluarga korban, Penuntut Umum menilai ada sesuatu yang sebenarnya **tidak pantas untuk dicantumkan** dalam surat perdamaian tersebut, hal itu adalah memasukan keterangan bahwa keluarga korban / korban baik yang ada dalam mobil innova maupun yang mengendari sepeda motor, telah mendapatkan santunan uang dan biaya perawatan baik dari Jasa Raharja (bagi yang meninggal dunia dan luka luka) maupun ditanggung biaya perobatannya oleh BPJS Kesehatan. Santunan yang didapat dari Jasa Raharja maupun dari BPJS Kesehatan, bukan lah bentuk prestasi yang dilakukan oleh pihak Bus Harapan Indah, itu adalah pemberian dan bentuk tanggung jawab dari negara, oleh karena itu tidak semestinya dicantumkan dalam surat perdamaian.
7. **Yang lebih parahnya lagi**, dalam fakta persidangan ada saksi (penumpang/korban) dalam mobil innova **tidak mendapatkan santunan atau biaya perobatan apa pun** dari pihak bus dengan alasan saksi (korban) tersebut tidak mengalami luka sedikit pun, padahal faktanya

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA



korban tersebut duduk di depan samping supir dan ia terbentur dengan *air bag* mobil innova yang mengembang keras akibat kecelakaan tersebut, **suatu pengalaman yang tentu saja kita sendiri pun tidak ingin merasakannya**. Dalam persidangan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sudah menanyakan apakah tidak merasa keberatan dengan perlakuan pihak bus tersebut, namun ntah mengapa saksi (korban) tersebut menjawab tidak merasa keberatan, **aneh tapi nyata**, apakah karena yang menjadi perwakilan dari perusahaan Bus Harapan Indah dalam surat perdamaian tersebut adalah seorang anggota TNI aktif yang juga dijadikan saksi dalam persidangan an. Ridha Ulfahmi..? Namun tentu saja hal tersebut tidak bisa dijadikan pembeda / pemaaf ataupun hal yang meringankan bagi terdakwa.

8. Terdakwa mungkin menderita dengan masa pidana yang dijalannya, namun hal tersebut diharapkan dapat membuka mata hati para pelaku angkutan umum untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerjaanya, keselamatan jiwa serta harta para pengguna jalan lainnya.
9. Tuntutan penjara 3 (tiga) tahun juga dianggap wajar sebab kecelakaan lalu lintas ini sudah menewaskan 2 (dua) orang yang mana kedua orang korban tewas ini adalah tulang punggung ekonomi bagi keluarga masing-masing dan keberadaan uang perdamaian yang diberikan oleh perusahaan Bus Harapan Indah **relatif sangat kecil** sehingga tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan bagi keluarga korban.
10. Kecelakaan lalu lintas ini juga sudah merusak kendaraan baik itu bus itu sendiri, sepeda motor maupun mobil innova, yang meski sudah mendapatkan uang perdamaian, mobil innova tersebut dipandang tidak dapat lagi diperbaiki (musnah).

Berdasarkan point point diatas, kami Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili berkas upaya hukum ini untuk memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun, barang bukti conform dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntutn Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa di atas, Terdakwa (SUDIRMAN bin SAMSUDDIN) tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 November 2022 Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* di mana pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (SUDIRMAN bin Alm. SAMSUDDIN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena kealpaannya megemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan rusaknya kendaraan”*** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua, melanggar Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan atas kesalahannya itu Terdakwa (SUDIRMAN bin Alm. SAMSUDDIN) juga telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan mengacu pada hal-hal yang memberatkan dan memberatkan maka pidana itu juga telah setimpal dengan kesalahannya Terdakwa sehingga karenanya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tersebut seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh haruslah ditolak karena hal-hal yang dikemukakannya tidak dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 November 2022 Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lgs, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 November 2022 Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lgs, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 November 2022 Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lgs, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **RAHMAWATI, S.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Desember 2022 Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 482/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 Januari 2023**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SAMAUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.-

1. RAHMAWATI, S.H.

Dto.-

2. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto.-

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.-

SAMAUN, S.H.

Foto copy/salinan putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,

RAMDHANI